



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1589/SK-HK.02.01/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI BANTEN,
PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR,
PROVINSI BALI, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk mendukung pangan nasional, perlu ditetapkan lahan sawah yang dilindungi;

b. bahwa untuk mempercepat penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diperlukan penyiapan data dan informasi lahan sawah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi, penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dilakukan melalui Keputusan Menteri;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Usulan Lahan Sawah Dilindungi Kabupaten/Kota per tanggal 30 Juni 2021 yang disepakati oleh Tim Pelaksana sebagai pelaksana tugas Tim Terpadu sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI BALI, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.836.944,33 ha (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tiga tiga hektare).

KEDUA : Daftar luasan Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang.
- KELIMA : Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data Lahan Sawah oleh Tim Pelaksana sebagai pelaksana tugas Tim Terpadu.
- KEENAM : Izin atau Hak Atas Tanah nonpertanian yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun penerbitannya sebelum penetapan peta dimaksud dapat dikeluarkan dari Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.
- KETUJUH : Kawasan Industri inisiatif pemerintah yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun penerbitan izinnya sebelum penetapan peta dimaksud dapat dikeluarkan dari Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis, Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali.
- KESEMBILAN : Lahan Sawah yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dikeluarkan apabila secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi setelah mendapat kajian dari tim yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi.

KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,


ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT,
PROVINSI BANTEN, PROVINSI JAWA BARAT,
PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI BALI,
DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR LUASAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
1.	Sumatera Barat	Agam	23.654,85	19.675,31
2.		Dharmasraya	4.941,75	4.638,12
3.		Kepulauan Mentawai	895,04	2.249,21
4.		Kota Bukittinggi	383,51	305,99
5.		Kota Padang	5.841,63	4.960,79
6.		Kota Padang Panjang	552,30	578,99
7.		Kota Pariaman	2.996,38	3.122,14
8.		Kota Payakumbuh	2.803,21	2.759,97
9.		Kota Sawahlunto	1.327,41	1.266,26
10.		Kota Solok	1.143,11	881,47
11.		Lima Puluh Kota	19.426,49	19.271,38
12.		Padang Pariaman	18.365,53	17.793,98
13.		Pasaman	17.751,54	16.356,36
14.		Pasaman Barat	8.872,93	6.609,17
15.		Pesisir Selatan	23.885,11	23.198,33
16.		Sijunjung	10.867,29	9.998,69
17.		Solok	20.561,48	21.357,07
18.		Solok Selatan	8.102,86	9.260,57
19.		Tanah Datar	21.909,37	21.953,18
20.	Banten	Kota Cilegon	1.690,78	1.367,55
21.		Kota Serang	8.475,35	7.595,56
22.		Kota Tangerang	1.142,67	270,72
23.		Kota Tangerang Selatan	238,13	-
24.		Lebak	51.296,92	49.542,76

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
25.		Pandeglang	52.640,03	49.295,42
26.		Serang	49.462,56	41.313,65
27.		Tangerang	39.388,53	35.997,87
28.	Jawa Barat	Bandung	31.158,23	30.107,68
29.		Bandung Barat	16.767,18	16.750,93
30.		Bekasi	57.510,77	39.183,29
31.		Bogor	46.141,36	38.130,31
32.		Ciamis	31.300,38	31.130,83
33.		Cianjur	67.510,81	61.483,02
34.		Cirebon	53.396,24	52.236,44
35.		Garut	42.718,66	44.458,37
36.		Indramayu	122.920,10	124.162,69
37.		Karawang	101.961,78	95.667,45
38.		Kota Bandung	1.009,37	673,31
39.		Kota Banjar	3.106,71	3.088,02
40.		Kota Bekasi	531,62	340,52
41.		Kota Bogor	86,45	183,96
42.		Kota Cimahi	177,20	146,91
43.		Kota Cirebon	272,70	229,32
44.		Kota Depok	7,39	45,04
45.		Kota Sukabumi	1.509,86	1.275,51
46.		Kota Tasikmalaya	5.373,14	4.843,39
47.		Kuningan	28.016,98	27.388,25
48.		Majalengka	56.161,63	52.345,07
49.		Pangandaran	17.674,68	18.536,75
50.		Purwakarta	19.245,06	17.590,07
51.		Subang	90.531,77	88.423,08
52.		Sukabumi	56.782,67	55.327,84
53.		Sumedang	31.166,80	28.858,06
54.		Tasikmalaya	45.178,45	46.026,66
55.	Jawa Tengah	Banjarnegara	12.101,50	11.696,84
56.		Banyumas	30.896,31	30.316,84
57.		Batang	18.304,49	17.064,67
58.		Blora	69.760,02	68.985,72
59.		Boyolali	27.521,69	26.237,83
60.		Brebes	65.108,00	64.414,28
61.		Cilacap	66.526,66	65.720,11
62.		Demak	59.379,34	56.182,99
63.		Grobogan	90.776,14	87.730,07
64.		Jepara	26.409,94	24.652,88

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
65.		Karanganyar	22.268,70	21.782,81
66.		Kebumen	44.085,11	43.267,44
67.		Kendal	24.334,79	22.922,27
68.		Klaten	31.705,46	30.276,98
69.		Kota Magelang	170,95	158,27
70.		Kota Pekalongan	955,78	775,17
71.		Kota Salatiga	623,50	456,13
72.		Kota Semarang	2.645,00	1.851,19
73.		Kota Surakarta	80,50	63,62
74.		Kota Tegal	592,76	495,07
75.		Kudus	19.984,07	19.203,85
76.		Magelang	28.690,96	28.670,42
77.		Pati	59.470,72	58.815,07
78.		Pekalongan	22.431,44	20.595,10
79.		Pemalang	35.527,56	35.672,18
80.		Purbalingga	19.695,41	18.503,18
81.		Purworejo	29.796,25	29.228,26
82.		Rembang	38.016,62	37.644,95
83.		Semarang	22.033,99	20.671,57
84.		Sragen	45.222,03	43.799,61
85.		Sukoharjo	21.824,76	20.016,16
86.		Tegal	38.965,17	38.625,94
87.		Temanggung	17.641,69	17.248,68
88.		Wonogiri	44.069,93	42.443,66
89.		Wonosobo	12.043,54	11.917,37
90.	DI Yogyakarta	Bantul	14.945,19	14.457,72
91.		Gunungkidul	31.973,49	31.560,28
92.		Kota Yogyakarta	51,30	44,60
93.		Kulon Progo	11.008,17	10.100,06
94.		Sleman	18.294,93	17.126,17
95.	Jawa Timur	Bangkalan	35.383,55	35.656,06
96.		Banyuwangi	68.095,01	66.816,36
97.		Blitar	32.552,65	31.612,23
98.		Bojonegoro	83.197,42	93.054,38
99.		Bondowoso	35.758,41	35.532,98
100.		Gresik	41.212,39	39.939,40
101.		Jember	80.122,58	77.969,71
102.		Jombang	40.668,70	42.493,92
103.		Kediri	44.331,55	43.493,72
104.		Kota Batu	1.613,05	684,40

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
105.		Kota Blitar	936,54	933,90
106.		Kota Kediri	1.987,89	1.847,13
107.		Kota Madiun	1.062,17	973,08
108.		Kota Malang	1.215,96	1.012,04
109.		Kota Mojokerto	439,03	354,66
110.		Kota Pasuruan	888,40	983,46
111.		Kota Probolinggo	2.231,60	2.069,97
112.		Kota Surabaya	2.226,04	1.200,38
113.		Lamongan	99.386,97	98.481,92
114.		Lumajang	34.597,32	28.302,81
115.		Madiun	31.542,07	30.662,61
116.		Magetan	24.742,73	24.696,15
117.		Malang	44.374,85	44.368,79
118.		Mojokerto	37.246,61	37.060,97
119.		Nganjuk	46.173,98	44.772,04
120.		Ngawi	50.104,53	48.216,38
121.		Pacitan	11.798,43	11.658,35
122.		Pamekasan	24.473,45	25.332,09
123.		Pasuruan	35.539,37	31.753,65
124.		Ponorogo	34.937,76	34.600,82
125.		Probolinggo	39.771,26	39.344,67
126.		Sampang	30.847,96	31.603,11
127.		Sidoarjo	23.093,01	17.804,58
128.		Situbondo	32.815,40	32.325,35
129.		Sumenep	35.543,44	35.479,01
130.		Trenggalek	12.048,14	11.756,94
131.		Tuban	66.534,05	65.465,86
132.		Tulungagung	25.414,79	23.740,52
133.	Bali	Badung	9.072,48	8.597,40
134.		Bangli	2.210,45	2.186,59
135.		Buleleng	8.860,66	8.579,86
136.		Gianyar	11.780,80	10.514,34
137.		Jembrana	7.139,68	6.999,19
138.		Karangasem	6.584,14	6.427,66
139.		Klungkung	3.572,22	3.411,70
140.		Kota Denpasar	2.164,06	1.604,67
141.		Tabanan	19.611,38	19.357,55
142.	Nusa Tenggara Barat	Bima	41.098,59	39.529,15
143.		Dompu	16.843,85	19.059,93
144.		Kota Bima	1.620,89	1.628,71

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
145.		Kota Mataram	1.564,27	1.414,39
146.		Lombok Barat	15.004,40	14.637,62
147.		Lombok Tengah	50.281,81	49.327,55
148.		Lombok Timur	39.388,98	39.398,55
149.		Lombok Utara	5.117,37	5.129,18
150.		Sumbawa	54.918,06	54.334,45
151.		Sumbawa Barat	8.704,17	9.102,17
LUAS TOTAL			3.973.216,00	3.836.944,33

Keterangan:

* Lahan Baku Sawah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

** Luas Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (terdapat lahan sawah yang masuk dalam Kawasan Hutan).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL